



PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, yang sekarang telah berubah nama menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dengan rincian terdiri dari :
- Tahun 2003 sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Tahun 2004 sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Tahun 2005 sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Tahun 2006 sebanyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - Tahun 2008 sebanyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - Tahun 2010 sebanyak Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menambah modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2006 Nomor 19 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 40);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara / Daerah atau badan hukum lainnya.
7. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain.
8. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
9. Pendapatan Daerah adalah hak-hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
10. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PT. Bank Sumsel Babel adalah Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten / Kota di wilayahnya dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten / Kota di wilayahnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sumsel Babel dimaksudkan untuk memperkuat struktur modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sumsel Babel.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sumsel Babel bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumsel Babel berdasarkan Peraturan Daerah ini, berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah yang terletak di Jalan Sudirman / R.E. Martadinata Pangkalpinang berdasarkan Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pangkalpinang Nomor : 01 tanggal 16 November 2009 dan Sertifikat Nomor: 02 tanggal 14 Desember 2009.
- (2) Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil penilaian lembaga independen yang bersertifikat dibidang penilaian asset, mempunyai nilai Rp. 14.377.000.000,- (empat belas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Dengan adanya penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), maka nilai keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sumsel Babel menjadi Rp. 30.377.000.000,- (tiga puluh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- (2) Realisasi penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumsel Babel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 5

- (1) Pembagian keuntungan (laba) berupa Deviden dilakukan berdasarkan peraturan PT. Bank Sumsel Babel dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Deviden yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Gubernur dengan persetujuan pimpinan DPRD menunjuk Pejabat Pemerintah Provinsi yang akan mewakili Pemerintah Daerah sebagai Komisaris untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sumsel Babel.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi pada bidang Perbankan dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

IMAM MARDI NUGROHO